



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Anak : 1

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 1 |
| 2. Tempat lahir | : Jimbaran |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16/25 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Badung |
| 7. Agama | : Kristen Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 2 |
| 2. Tempat lahir | : Denpasar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15/12 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Badung |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak 3

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA ANAK 3 |
| 2. Tempat lahir | : Denpasar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17/11 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : |
| 6. Tempat tinggal | : Badung |
| 7. Agama | : Hindu |

Hal 1 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 1 ditahan dalam perkara lain ;

Anak 2 dan Anak 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017; diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
- Anak 1 didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: **GIOVANI MELIANUS T,SH**, beralamat di komplek Ruko Sesetan Agung No. a-19 Jl.Raya Sesetan Denpasar,berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ 2017/PN.Dps tanggal 31 Juli 2017;
 - Anak 2 didampingi oleh Penasihat Hukum ; **GIOVANI MELIANUS T,SH**, beralamat di komplek Ruko Sesetan Agung No. a-19 Jl.Raya Sesetan Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal, 29 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 1481/Daf/ 2017/PN.Dps tanggal 31 Juli 2017;
 - Anak 3 di damping oleh ;
 - Bapak kandungnya yang bernama : **Abdul Hamid, SE**, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 05-08-1969, Beralamat di Br. Dinas Semoja, Pupuan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Pekerjaan dagang, beserta ibu tirinya ;
 - Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar , yaitu Ahmad Wisudharta, SH;
 - Pekerja Sosial ;
 - P2TP2A Kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 2 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II TERDAKWA ANAK 2 dan anak III TERDAKWA ANAK 3 secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana :
 - Terhadap anak I. TERDAKWA ANAK 1 selama **3 (tiga) tahun**
 - Terhadap anak II TERDAKWA ANAK 2 dan anak III TERDAKWA ANAK 3 masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama anak menjalani masa tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "TRANSMAGE APPAREL the happiness boy all day"
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar
 - 2 (dua) buah celana pendek warna coklat*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Hal 3 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:Perbuatan mereka anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;Subsidair:Perbuatan mereka anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar jam 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kuta Selatan Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD JAUHARI Als. JALI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (terdakwa dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang kerumah dengan menggunakan tiga motor, dimana anak I. TERDAKWA ANAK 1 membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan FAJAR HAMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor

Hal 4 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario sedangkan teman-teman anak yang lain menggunakan Honda Scopy warna hitam Coklat, kemudian mereka anak bersama teman-temannya berjalan secara beriringan menuju ke Nusa Dua, namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengejar mendahului anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama MUNAJIR Als NASIR, TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya, diikuti oleh saksi korban dan teman-temannya;

- Bahwa sesampainya di pertigaan lampu merah, anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi korban dan teman-temannya “sini..sini..main ke wilayahku” kemudian REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memepet dan memberhentikan teman saksi korban yang bernama YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, anak I. TERDAKWA ANAK 1 kemudian menghampiri REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan

Hal 5 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya “kamu apakah teman saya sampai begini ?” namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban mengenai bagian rahang sebelah kanan, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian rahang saksi korban, kemudian saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan memukul saksi korban berkali-kali;
- Bahwa selanjutnya melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukul saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki, menendang saksi korban mengenai bagian pinggang saksi korban diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukul saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri terlentang di jalan, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan mereka anak, saksi korban mengalami luka memar, luka lecet, dan patah tulang, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/387/387/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka

Hal 6 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan mereka anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar jam 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kuta Selatan Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD JAUHARI Als. JALI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (terdakwa dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang kerumah dengan menggunakan tiga motor, dimana anak I. TERDAKWA ANAK 1 membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan FAJAR HAMADI (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan motor Honda Vario sedangkan teman-teman anak yang lain menggunakan Honda Scopy warna hitam Coklat, kemudan mereka anak bersama teman-temanya berjalan secara beriringan menuju ke Nusa Dua, namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengebut mendahului anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara

Hal 7 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain), sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama MUNAJIR Als NASIR, TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya, diikuti oleh saksi korban dan teman-temannya;

- Bahwa sesampainya di pertigaan lampu merah, anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi korban dan teman-temannya “sini..sini..main ke wilayahku” kemudian REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) memepet dan memberhentikan teman saksi korban yang bernama YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, anak I. TERDAKWA ANAK 1 kemudian menghampiri REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya “

Hal 8 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



kamu apakah teman saya sampai begini ?” namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu dengan tangan kanan mengepal memukul saksi korban mengenai bagian rahang sebelah kanan, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian rahang saksi korban, kemudian saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan memukul saksi korban berkali-kali;

- Bahwa selanjutnya melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukul saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki, menendang saksi korban mengenai bagian pinggang saksi korban diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukul saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri terlentang di jalan, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan mereka anak, saksi korban mengalami luka memar, luka lecet, dan patah tulang, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/387/387/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan mereka anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Hal 9 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEFANUS IMAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat setidak-tidaknya di Jl. By Pass ngurah Rai Nusa Dua Badung (dekat restaurant LAOTA). terjadi pengeroyokan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah MOHAMMAD JAUHARI Als. JALI, dan pelakunya sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar awalnya saksi datang dari arah Kuta menuju ke Nusa Dua bersama-sama dengan 5 (lima)orang lainnya menggunakan 4 (empat) sepeda motor, dimana saksi mebonceng NASIR(nama panggilan) dengan mengndarai sepeda motor nomor polsisi DK 3926 QE, EGAR(nama panggilan) mengendarai sepeda motor sendiri, YANUWAR SETIAWAN Als. ANWAR mengendarai sepeda motor sendiri, dan BOH(nama panggilan) membonceng korban.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira jam 23.30 wita saksi bersama dengan MUNAJIR Als NASIR, TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, MOHAMAD JOHARI Als JALI ,dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN beramai ramai berangkat dari Nusa Dua ke daerah Legian dengan tujuan acara minum kemudian sehabis minum kembali dari Legian menuju Nusa Dua pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira jam 04.30 wita dan setelah tiba di daerah Kuta sepeda motor yang dikendarai oleh YANUAR SETIAWAN Als WAWAN, laki laki, pekerjaan TNI, Alamat Asrama TNI Singaraja bersama dengan NASIR pecah selanjutnya NASIR ikut saksi (boncengan dengan saya) selanjutnya setelah pertigaan benoa Sequire sebelum jembatan yang panjang di Jimbaran tersebut rombongan saksi tiba – tiba di potong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream dengan jarak

Hal 10 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



sekitar satu meter hingga saksi kaget. Selanjutnya para pelaku tersebut langsung naik ke atas trotoar saksi kira mau masuk kerumahnya, namun mereka balik lagi dengan melawan arus. Saat itu pengendara Scopy tersebut sempat menoleh kearah saksi, namun saksi dan teman - teman lanjut ke arah Nusa Dua dan para pelaku kemudian mengikuti dari belakang langsung memepet saksi. Saat itu saksi sempat tanya "CARI SIAPA BRO" namun para pelaku tidak ada bilang apa apa dan para pelaku mencari temannya yang sudah ada di depan dan saksi juga pepet dia nyari siapa BRO, salah satu dari para pelaku sempat menelpon sambil noleh noleh, setelah tiba dipertigaan taman geriya salsh satu pelaku memanggil saksi dengan mengatakan AKU ASLI SINI BANG, AYO KALAU BERANI;

- Bahwa benar mendengar tantangan dari salah satu pelaku, saksi merasa emosi dan berkata "PUKIMA!!!" saksi melihat dari kejauhan kelihatan ramai dipertigaan Taman Geriya (Depan Halte) selang 5 menit kemudian datang lagi sekitar 5 orang dengan 3 sepeda motor dan ada yang mengatakan " CI MATI CI" dan saksi langsung tancap gas namun saksi tidak melihat korban dan saksi langsung kerumah teman saksi yang bernama SUPRI di daerah Jln Pratama Nusa Dua Badung.
- Bahwa benar akibat dari pada kejadian tersebut korban MOHAMMAD JAUHARI Als. JALI menjalani perawatan di rumah sakit.

2. MUHAMMAD JAUHARI Als. JALI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.00 wita di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua. Terjadi kejadian pengeroyokan.
- Bahwa benar saksi dokeroyok oleh mereka yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa benar, awalnya saksi berboncengan dengan teman saksi An. ISRA dan melihat teman saksi yang bernama WAWAN (anggota TNI) telah dipinggir jalan dengan posisi tengkurap dan dikerumuni oleh banyak orang, lalu saksi berhenti dan mendatangi WAWAN saat saksi akan mengangkat WAWAN saksi sempat

Hal 11 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



bertanya kepada orang yang ada disekitar tempat tersebut : “ kamu apakah teman saya, sampai begini ?” namun dari belakang leher baju saksi ditarik oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal kemudian laki – laki tersebut memukul bagian rahang sebelah kanan dengan tangan mengepal selanjutnya diikuti oleh pelaku lainnya yang juga memukul bagian kepala dan juga ada saksi rasakan ada yang menendang bagian punggung saksi (saksi tidak ingat berapa kali merasakan tendangan) hingga saksi merasakan pusing dan jatuh, kemudian saksi mencoba untuk bangun dan berlari sekuat tenaga saksi kearah jalur Nusa Dua, namun pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang tersebut mengejar saksi dengan sepeda motor dan saksi merasakan ada yang menarik saksi dari belakang hingga saksi terjatuh dan kemudian saksi merasakan ada yang memukul wajah saksi dan tubuh saksi, setelah itu saksi tidak ingat lagi kejadiannya karena saksi pingsan, dan saat saksi sadar saksi sudah berada di tempat kos saksi.

- Bahwa benar saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru motif bunga dan celana pendek warna biru.
- Bahwa benar saksi tidak ingat apakah ada orang yang berkat “BEGAL” karena pada saat itu saksi dalam kondisi panik dan ketakutan.
- Bahwa benar saksi tidak ingat berapa orang yang mengejar saksi, namun seingat saksi ada yang mengejar dengan cara berlari dan ada yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar tidak ada yang melakukan pengeroyokan menggunakan alat bantu, selain dengan kaki dan tangan.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah sdr. REVO ASHAWARI SYAH dan TERDAKWA ANAK 1
- Bahwa benar seingat saksi REVO ASHAWARI SYAH ada menyikut (memiting) leher saksi dari belakng dengan menggunakan tangan kanan pada saat saksi akan membantu korban lainnya (YANUWAR SETIAWAN) kemudian TERDAKWA ANAK 1 adalah orang yang pertama kali memukul rahang saksi pada saat saksi akan membantu teman saksi an. YANUWAR

Hal 12 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



SETIAWAN dan kemudian anak yang menarik baju saksi pada saat saksi berlari kesebrang jalan dan kemudian anak yang memukul saksi dibagian wajah berkali-kali dengan tangan mengepal.

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada bagian leher akibat di cekik, patah pada bagian tulang rahang kiri hingga wajah karena bekas pukulan, patah tulang rahang kiri hingga mulut saksi mengeluarkan darah, luka lecet pada tubuh bagian lutut sebelah kiri dan kanan, pada bagian samping kepala kanan dan badan terasa sakit semua

3. NGURAH PUTU WIDIANA Als. WAH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 04.30 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai dekat monument Mumbul terjadi pengeroyokan.
- Bahwa benar saat sampai di depan halte taman griya saksi melihat ada orang mendorong sepeda motor scoopy merah dan mengira adik saksi, Saat saksi dekati sepeda motor tersebut, REVO mengatakan "INI NIH AKU DITODONG" dan kemudian IMEN mengatakan bahwa ada begal. Kemudian IMEN mengejar orang yang disebutkan begal tersebut dengan berlari, kemudian FAJAR dan saksi mengejar orang tersebut menggunakan sepeda motor. Saat sudah dekat dengan orang tersebut, FAJAR menendang orang tersebut namun orang tersebut tidak jatuh dan terus berlari dan anak saksi turun dari sepeda motor yang mana kemudian saya mengejar orang tersebut dengan berlari. Saksi berlari sekitar hingga sekitar 300 meter, dan sampai di depan CK saksi mulai berjalan karena kelelahan. Saat berjalan tersebut saksi juga mendengar ada yang berteriak "TUH UDAH DAPET", kemudian saksi tetap berjalan hingga sampai ditempat kejadian. Saat sampai disana, saksi melihat ada IMEN, FAJAR, CANDRA, SUPER, NIKI, dan REVO, dan saksi juga melihat korban sudah dalam keadaan terlentang di trotoar jalan. Kemudian saksi meleraikan dan menyarankan untuk membawa ke Polsek saja jika memang benar orang tersebut begal, namun IMEN mengatakan "GAK GAK

Hal 13 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



MENDING HABISIN AJA” kemudian IMEN, CANDRA, SUPER, dan REVO memukuli korban. saksi dan adik saksi (BERNY) memegang IMEN, namun IMEN berontak dan tetap memukuli korban sampai berdarah-darah. Saat semua telah selesai memukuli dan akan pulang, saksi juga melihat IMEN mengencingi korban ke arah wajahnya.

- Bahwa benar saksi sepintas melihat CANDRA memukul korban namun saksi kurang jelas mengenai bagian mana dan berapa kalinya, saksi hanya mengetahui CANDRA memukul menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa benar SUPER menendang pada bagian paha sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut korban dalam keadaan tergeletak dan berdarah pada bagian mulut dan bengkak pada bagian pipi

4. KADEK ADITYA NARENDRA Als. PEKONG, didepan persidangan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah DERDY karena pada sekira pukul 05.00 wita, saat saksi bersama YOHAN MICHAEL FEDRIK POSUMA Als. JOJO menunggu teman-teman yang lain di warung PAK YAN, kemudian datang DERDY dengan terburu-buru dengan kakaknya REVO(nama panggilan) an. FERDY(nama panggilan) menggunakan sepeda motor Honda vario tekno. Saat mereka tiba, kemudian DERDY langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian membuka kaca samping sopir dan mengatakan pada saksi dan JOJO untuk bubar, sehingga JOJO bertanya mengapa harus bubar, dan dijawab oleh DERDY jika dirinya baru saja nusuk orang dibawah (daerah taman griya dekat By Pass Ngurah Rai), setelah itu DERDY langsung pergi menggunakan mobilnya. Mengetahui hal tersebut, saksi dan JOJO langsung pergi ke bawah, dan setiba saksi dihalte bus dekat lampu merah taman griya, saksi melihat ada satu orang yang lagi memberdirikan sepeda motor Suzuki satria FU, satu orang terbaring di trotoar samping halte, satu orang berdiri didekat orang yang memberdirikan speda motor, dan

Hal 14 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



sekitar 3 meter dari posisi orang yang tiduran di trotoar. Melihat hal tersebut, saksi menjadi yakin jika perkataan DERDY benar adanya kemudian kami tetap melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian JOJO berkata pada saksi jika ada orang berjongkok disebatang jalan, kemudian kami tiba di tempat memutar di depan minimarket "I THON" dan menghampiri orang tersebut yang dalam posisi duduk dengan kaki ditekuk kedepan dan disana ada mobil yang berhenti dan hendak menolong orang tersebut. Kemudian, JOJO turun untuk menolong orang tersebut, setelah itu saksi mengatakan pada JOJO jika saksi akan pulang. Kemudian saksi pulang, dan JOJO menolong orang tersebut bersama bapak-bapak pengemudi mobil.

5. YOHAN MAICAL FRDERIK POSUMAH Als. JOJO, didepan persidangan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai di sebelah barat monument mumbul terjadi pengeroyokan.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama KADEK ADITYA, DEWA KOMANG DERDY ANTONI, CRISHMAS IMMANUEL, REVO ASWARI dan FERDI sedang kumpul di warung bukit taman griya kemudian pada pukul 23.30 wita saksi dan teman teman saksi menuju ke jalan poppis Line II Kuta dengan tujuan minum-minum arak di Midnight dengan menggunakan tiga sepeda motor masing-masing : KADEK ADITYA + JOHAN menggunakan spd mtr scoopy, DEWA DERDY + CRISMAS IMMANUEL menggunakan spd mtr scoopy dan REVO ASWARI +FERDI dengan menggunakan spd mtr Honda Techno, saat di Midnight saksi bertemu dengan rombongan NGURAH KRISNA, BERNY, FAJAR, SANDRA, SUPERMANA, dan DEWA DIRGAYUSA, dan EDDWARD DIKI tapi kami beda tempat duduk. Kemudian pada pukul 04.00 wita saksi bersama rombongan pulang namun sekitar Kelan saksi bersama KADEK ADITYA mendahului dan langsung ke warung Mek Yan di Taman Griya untuk duduk sambil menunggu DEWA DERDY untuk mengambil spd mtr saksi yang digunakan oleh

Hal 15 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



DEWA DERDY./ sekitar 25 menit kemudian DEWA DERDY dan FERDI datang dan saat itu DEWA DERDY berkata "BUBAR-BUBAR" dan saksi menjawab "ADA APA" langsung dijawab lagi " SAYA HABIS NUSUK ORANG DIBAWAH" kemudian saksi dan KADEK ADITYA mengecek informasi tersebut dan ternyata benar saat disana saksi melihat seorang laki-laki yang sudah penuh dengan darah yang sedang dinaikkan ke sepeda motor dengan dua orang klaki-laki untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah itu saksi dan KADEK ADITYA pergi ke timur dan di sebelah barat mon umen mumbul ada melihat orang dari seberang jalan yang sedang jongkok, kemudian LKADEK ADITYA bertemu dengan bapaknya dan disuruh pulang kemudian saksi putar balik dan menghampiri orang tersebut dan bertanya "KENAPA MAS" dan dijawab "DIPUKUL" (dengan nada yang tidak jelas) dan saksi mengajak orang tersebut untuk pergi ke rumah sakit namun orang tersebut tidak punya uang dan diminta diantar ke kosnya di jalan Pratama kemudian saksi langsung mengantar orang tersebut sampai ke kos.

- Bahwa benar kondisi korban saat itu wajahnya penuh darah dan mulut korban juga penuh darah.

6. FAJAR HAMADI Als. FAJAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wita di Jl. By Pass ngurah Rai dekat SPBU Jimbaran Kutsel saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama CHRISTMAS IMMANUEL Als. IMEN, REVO CANDRA dan SUPERMANA dimana korbannya tidak saksi kenal.
- Bahwa benar saksi melihat IMEN mengencingi wajah korban, memukul lebih dari 3 kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badan korban dan menendang badan korban. CANDRA berlari mengejar dan memukul korban yang mengenai wajah korban sebanyak satu kali. SUPERMANA menendang punggung korban ketika korban mau melarikan diri saat hendak memukul CANDRA, dimana saksi juga mengejanya dengan menggunakan sepeda motor NMAX kemudian saksi menendang korban

Hal 16 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada masalah dengan (Korban) yang saksi keroyok bersama teman teman saksi tersebut namun saksi ikut melakukan pengeroyokan karena ketika saksi sedang naik sepeda motor membonceng NGURAH KRISNA dengan sepeda motor saya NMAX warna abu-abu, kemudian saksi mendengar ada teriakan dari REVO "PENODONGAN, BEGAL BEGAL" sehingga saksi yang membonceng NGURAH KRISNA Als WAH langsung ikut mengejar menggunakan sepeda motor saksi, yang mengikuti CHANDRA, SUPERMANA dan IMEN yang duluan mengejar korban (tidak saksi kenal) yang mengarah ke nusa dua, dimana saat saya berhasil mendekati korban saksi langsung menendangnya yang mengenai punggungnya, ketika sepeda motor saksi berhenti setelah menendang korban saat itu WAH langsung turun dari sepeda , dimana saat itu korban dapat kabur berpindah kearah kanan jalan, karena itu saksi langsung mengejar lagi dengan membalikan sepeda motor saksi melewati pemotongan jalan (berpindah arah untuk mengējarnya), saat saksi berbalik mendekati korban dimana saksi sudah melihat korban terkapar yang sudah dikerumuni oleh REVO, IMEN dan SUPERMANA serta orang-orang (tidak dikenal) yang mana saksi saat itu langsung menendangi korban sebanyak dua kali sambil mengatakan " kamu begal ya " selain saksi menendang juga dapat memukul pipinya sebanyak satu kali, itu saja yang terjadi saat itu.
- Bahwa benar yang ikut mengejar korban adalah saksi yang membonceng NGURAH KRISNA Als. WAH menggunakan sepeda motor NMAX, dimana CANDRA, SUPERMANA, CHRISWMAS IMMANUEL Als. IMEN juga ikut mengejar dengan berlari.
- Bahwa benar yang ada dilokasi saat korban terkapar adalah REVO, CHRISMAS IMMANUEL Als. IMEN, CANDRA, SUPERMANA, WAH, BERNY, JOJO, PEKONG dan orang lain yang tidak saksi kenal.
- Bahwa benar saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh CHRISMAS IMANUEL Als IMEN memukuli korban membabi buta (bertubi-tubi) dengan mengarah ke wajah dan tubuh korban yang mana posisinya IMEN sambil berdiri diatas tubuh korban yang sudah terkapar (tubuh korban diantaranya kakinya), setelah selesai

Hal 17 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli korban yang mana IMEN juga ada mengencingi mulut korban yang saat itu sudah terkapar tidak bergerak. REVO hanya melihat dia terus mengatakan " BEGAL.. BEGAL PENODONGAN " yang ada didekat saksi juga. SUPERMANA saksi lihat menendangi korban hanya sekali saja.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau sebelum ada orang diteriakin Begal bahwa sudah ada kejadian keributan yang mengakibatkan ada seseorang telah meninggal dunia namun setelah di Kantor Polisi Polsek Kuta Selatan saksi baru mendapatkan informasi dari Petugas Polisi bahwa kejadiannya berawal dari ada keributan yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia kemudian teman korban berhasil melarikan diri namun kemudian diteriakin Begal sehingga kemudian saksi mengira memang benar ada begal sehingga saksi ikut mengejar dan melakukan kekerasan terhadap korban yang diteriakin Begal tersebut.

7. MUNAJIR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wita di Jl. By Pass ngurah Rai dekat halte bus sarbagita mengarah Nusa Dua.
- Bahwa benar korban pengeroyokan tersebut adalah MUHAMMAD JAUHARI, Lk, 21 Th, Swasta.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita korban YANUAR SETIAWAN bersama saksi TEGAR dan saksi ISRA tiba ditempat kos saksi di Jln. Pratama Gg. I No. 1, Lingk. Br. Celuk, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, korban YANUAR SETIAWAN duduk dikamar saksi sambil menelpon kemudian korban YANAU SETIAWAN meminta agar diantar ketempat kos saksi TEGAR dan akan menginap disana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wita saksi bersama STEVEN, TEGAR, ISRA dan M. JUHARI mengantar korban YANUAR SETIAWAN ketempat kost TEGAR di Tuban dengan mengendarai sepeda motor namun ditengah jalan berhenti diwarung sambil membeli bir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di

Hal 18 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legian Kuta Badung, sekitar jam 02.30 wita selesai minum dan hendak pulang ke Nusa Dua yang berangkat pertama saksi dibonceng oleh STEVEN dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR, TEGAR, ISRA, M. JAUHARI mengantar korban YANUAR SETIAWAN menyusul dibelakang saksi, kemudian ketika saksi dan STEVEN melintas di Jln. By Pas Ngurah Rai Jimbaran setelah SPBU Jimbaran, tiba-tiba dari belakang ada pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang plat nomornya saksi tidak ingat mendahului sepeda motor Honda CBR saksi, sepeda motor scoopy berboncengan mendadak belok kekiri membuat STEVEN kaget sampai mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan lalu saksi memberitahu pengendara sepeda motor Scoopy tersebut “ BRO GIMANA MENGENDARAI SEPEDA MOTORNYA, LIHAT YANG DIBELAKANG, NANTI KALO KETABRAK BAGAIMANA, KAN KAMI KAMI YANG JADI SASARAN “ namun tidak dijawab hanya melotot selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan kearah Nusa Dua kemudian sekitar 5 menit perjalanan dari belakang datang 2 sepeda motor berboncengan serta memepet saksi lalu salah satu dari mereka berkata “ BANG, SAYA INI ASLI JIMBARAN, RUMAHKU ADA DIDEPAN, KALAU ABANG MAU CARi SAYA, JALAN SAJA, DIDEPAN NANTI ADA TEMANKU YANG NUNGGUIN “ dan benar ketika saksi dan STEVEN melintas di Jln. By Pas Ngurah Rai Jimbaran setelah Halte Bus Sarbagita kemudian datang 4 sepeda motor yang semuanya berboncengan menyalip saksi, lalu saksi berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor, dan melihat kebelakang dilihat korban YANUAR SETIAWAN masih duduk diatas sepeda motornya, sudah ada orang lain didekat korban YANUAR SETIAWAN, karena piling sudah tidak bagus akhirnya saksi menyuruh STEVEN untuk lari menyelamatkan diri kearah Nusa Dua dikejar namun saksi berhasil kabur, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap diri korban YANUAR SETIAWAN dan korban M. JUHARI.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap JALI.

Hal 19 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar JALI menggunakan baju warna biru motif bunga-bunga berwarna putih, celana pendek warna biru dan sandal jepit warna kuning, tali putih.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut JALI mengalami patah pada rahangnya

8. ISRA MIHARDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wita di Jl. By Pass ngurah Rai dekat massage ayu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan tersebut, namun seingat saksi jumlahnya sekitar 7 (tujuh) orang sedangkan korbannya adalah teman saksi MUHAMMAD JAUHARI Als. JALI.
- Bahwa benar awalnya REVO mencekik leher depan JALI menggunakan tangan kanan, kemudian JALI lari ke arah Nusa Dua kemudian dikejar oleh REVO dan pelaku lainnya hingga sekira di depan "MASSAGE AYU" kemudian JALI membalikkan badan dan REVO memukul JALI menggunakan tangan kanan namun berhasil ditangkis oleh JALI menggunakan tangan kiri setelah itu datang dua orang menggunakan satu sepeda motor NMAX kemudian salah satu dari pengendara NMAX tersebut menendang JALI hingga JALI goyah dan kemudian JALI kembali lari dan setelah itu saksi tidak melihat lagi kejadian selanjutnya karena saksi kembali ke teman saksi an. YANUWAR SETIAWAN.
- Bahwa benar saksi pulang ke Nusa Dua dari KUTA menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih hijau membonceng MUHAMAD JAUHARI Als. JALI dan teman saksi an. TEGAR ANANTA HADI Als. EGAR menggunakan sepeda motor astrea warna hitam. Dan saat tiba di Halte Bus Taman Griya, saksi melihat teman saksi an. YANUWAR SETIAWAN yang pulang mendahului sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi telungkup ditrotoar samping Halte Bus tersebut sehingga kami bertiga berhenti sekitar 20 meter melewati lokasi YANUWAR SETIAWAN. Kemudian kami

Hal 20 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat ke lokasi YANUWAR kemudian EGAR berbicara pada orang-orang tersebut, selanjutnya entah mengapa leher JALI dicekik dari depan oleh REVO menggunakan tangan kanan terbuka sehingga JALI mundur kemudian lari dan dikejar oleh REVO dan sekitar 7 orang dengan cara berlari. Melihat hal tersebut, saksi ikut lari mengejar JALI dengan maksud menolong JALI, namun saat saksi melihat kebelakang, banyak orang yang mengejar saksi. Saat saksi berlari, orang yang mengejar saksi mendahului saksi tanpa berbuat apa-apa pada saksi dan mereka fokus mengejar JALI sehingga saksi berhenti berlari dan saksi melihat JALI membalikkan badan kemudian dipukul menggunakan tangan kanan mengepal oleh REVO namun dapat ditangkis oleh JALI. Kemudian JALI ditendang menggunakan kaki kanan oleh orang yang menggunakan sepeda motor NMAX berboncengan yang menyebabkan JALI goyah setelah itu JALI kembali berlari dan saksi tidak dapat melihat lagi keadaan JALI karena saksi kembali ke tempat YANUWAR tergeletak. Saat saya berjalan kembali ketempat YANUWAR, saksi bertemu dengan EGAR yang keluar dari dalam sebuah areal ruko.

- Bahwa benar saksi tidak tahu warna sepeda motor yang dipergunakan oleh pelaku yang menendang JALI karena sepeda motor tersebut melintas disamping saya dengan kecepatan tinggi, namun yang jelas sepeda motor yang dipergunakan adalah Yamaha NMAX.
- Bahwa benar saksi hanya melihat sekilas saja, dan saksi melihat jika yang mengendarai berbadan gempal/gemuk.
- Bahwa benar Pada saat kejadian JALI menggunakan baju kemeja warna biru motif bunga-bunga warna putih, celana jeans pendek warna biru.
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut, JALI mengalami rahang bawah patah, luka memar pada bagian wajah, luka robek pada bagian batang hidungnya dan sakit pada bagian dada dan luka lecet pada bagian punggung dan tangan kanan.

9. TEGAR ANANTA HADI Als. TEGAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wita di Jl. By Pass ngurah Rai dekat massage ayu.
- Bahwa benar korbannya adalah teman saksi MUHAMMAD JAUHARI Als. JALI.
- Bahwa benar awalnya teman saksi ISRA MIHARDI membonceng MUHAMMAD JAUHARI dengan menggunakan sepeda motor vario warna putih dan saksi menggunakan sepeda motor handa astrea melintas di Jl. By Pass Ngurah Rai jimbaran, sesampainya saksi dan kawan-kawan di halte bus taman griya, saksi melihat teman saksi YANUWAR SETIAWAN yang sudah berangkat terlebih dahulu terkapar di jalan dengan posisi telungkup, karena itu saksi dan JAUHARI menghampiri nya yang mana kami kemudian menanyakan kepada kerumunan orang disana dengan mengatakan "MAAF BRO TEMAN SAYA SUDAH TIDAK BERDAYA" dimana IMEN langsung memukul saksi yang mengenai telinga kanan saksi dan wajah saksi juga dipukuln namun saksi dapat menangkisnya dengan kedua tangan saksi. Saat saksi dipukul, JALI dapat melepaskan cekikan dan berlari kabur menuju arah nusa dua begitu juga ISRA MIHARDI Als. BOHO berlari mengikuti JALI. Melihat jal tersebut, saksi juga berlari bersembunyi di warung terdekat yang mana ada orang yang tidak saksi kenal untuk meminta pertolongan sembunyi. Setelah sekitar 15 menit saksi sembunyi diwarung dan kembali lagi ketempat korban YANUWAR terkapar, saat saksi berjalan kesana, saksi bertemu dengan ISRA dan kemudian saksi dan ISRA membawa korban YANUWAR kerumah sakit surya husada.
- Bahwa benar saksi melihat REVO menggunakan kaos namun warna tidak jelas karena gelap.
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan apakah REVO ikut mengejar JAUHARI Als. JALI.
- Bahwa pada saat saksi kabur, ada melihat IMEN mau mengejar saksi namun tidak jadi, karena itu saksi tidak lama bersembunyi diwarung.
- Bahwa benar saksi hanya lihat TREVO mencekik leher JALI sebelum saksi kabur menyelamatkan diri.

Hal 22 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian korban JALI menggunakan kemeja warna biru putih celana jeans pendek warna biru.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi mengetahui jika JALI berada di rumah sakit dengan rahang patah, lebam pada wajahnya dan bagian dada mengalami memar.

10. REVO ASHAWARI SYAH Als. REVO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 4.00 wita bertempat di seberang SPBU perumahan Taman Griya Jimbaran Kuta Selatan Badung ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Ferdiansyah, Derdi dan Imen sama-sama pulang dari Bar midnight Kuta menuju Nusa Dua dngan menggunakan dua buah sepeda motor yang mana dalam perjalanan menuju nusa dua tepatnya didepan seberang jalan MM kelan, topi yang digunakan oleh imen tiba-tiba terjatuh hingga kemudian sepeda motor yang digunakan imen dan Derdi memotong laju kendaraan beberapa pengendara sepeda motor.(diantaranya kedua korban). Saat itu posisi saksi berada dibelakang sepeda motor rombongan korban sekitar 20 meter kemudian saksi menyalip kendaraan Imen dan korban yang berhenti karena tidak menghiraukan peristiwa jatuhnya topi Imen tersebut. Setelah beberapa saat saksi berjalan, Imen kemudian mengejar saksi dan mengatakan kepada saksi jika dirinya diikuti oleh beberapa motor. Selanjutnya Imen yang membonceng Derdi menyalip saksi dan seelah mereka berdua menyalip saksi, salah satu rombongan korban yang menggunakan sepeda motor CBR sempat menegur saksi dengan berkata "kasi tau dong temenmu itu, jangan kayak gitu (menyalip mendadak)" dengan nada keras. Selanjutnya saksi mengejar Imen yang berada didepan namun saat itu rombongan korban tetap mengikuti rombongan saksi dan imen hingga kemudian terjadi saling adu mulut antara saksi dengan pengendara CBR warna hitam. Saat itu saksi beradu mlut sampai pertigaan Jl. By Pass Ngurah Rai Perumahan Taman Griya Jimbaran yang mana saat saksi akan berbelok ke kanan menuju

Hal 23 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan Taman Griya, pengendara CBR sempat mengatakan “Ayo sini dah, panggil nenekmu kesini, suruh kesini dia” dan saksi menjawab “ayo sini dah kamu” selanjutnya saksi mengejar pengendara CBR tersebut, namun pengendara CBR langsung ngebut pergi dan kebetulan saat itu ada salah satu teman dari pengendara CBR berhenti dekat halte seberang SPBU Taman Griya dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna biru putih turun dari sepeda motor, akhirnya saksi menghadang dan berhenti didepan satria FU tersebut lalu saksi turun dan menghampirinya. Selanjutnya pengendara satria FU tersebut berkata kalau berani satu-satu mas, lalu saksi dipukul oleh pengendara satria FU tersebut dibagian kepala dan saksi membalas dengan menendang paha nya, kemudian Imen datang dan ikut memukul pengendara satria FU berulang kali, lalu Derdi juga ikut memukul dan menusukkan senjata tajam ke pengendara satria FU tersebut, setelah itu Derdi langsung pergi. Setelah Derdi pergi, datang laki-laki yang menanyakan kondisi korban yang tergeletak di trotoar dan saksi langsung menceki leher orang tersebut dengan lengan tangan kanan, orang tersebut berusaha melepaskan diri dan berlari ke seberang jalan. Saat itu Imen langsung berlari mengujanya sedangkan saksi ikut mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah saksi memutar kendaraan dari arah timur, saksi mendapati orang tersebut sudah terbaring di jalan dekat trotoar dan imen beserta beberapa orang sedang memukuli orang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK 1. TERDAKWA ANAK 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar telah terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 05.00 wita di Jl. By Pass Ngurah Rai (Taman Griya) depan halte Sarbagita Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah anak serta beberapa orang teman – teman anak yang diantaranya bernama DERDY, Lk, 17 tahun, REVO, Lk, 19 tahun, FAJAR, Lk, 16 tahun serta beberapa orang teman – teman dari group REMANG BOYS. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah dua orang laki – laki yang tidak saya kenal.

Hal 24 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita, saya, DERDI, REVO, JOJO, Kakaknya REVO, FAJAR dan beberapa orang teman dari Group REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnigth yang terletak di Kuta yang mana saat itu kami berada di sana hingga pukul 01.00 wita yang kemudian kami berpindah ke Bounty yang bertempat di Kuta. Kami berada di Bar Bounty hingga pukul 04.00 wita yang kemudian anak, DERDI, REVO, kakaknya REVO, JOJO dan ADIT berniat untuk pulang kerumah. Saat kami pulang tersebut, kami menggunakan tiga motor yang mana anak membonceng DERDI dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna Cream, REVO bersama kakaknya menggunakan motor Honda Vario sedangkan JOJO dan ADIT menggunakan Honda Scopy warna hitam Coklat. Saat itu kami berjalan rombongan pulang menuju ke Nusa Dua yang mana Saat berada di Bundaran By pass bandara, JOJO dan ADIT mengebut mendahului dan meninggalkan kami. Selanjutnya anak dan REVO berjalan bersamaan hingga pada saat berada di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak terjatuh hingga kemudian anak berbalik arah melawan arus jalan sedangkan REVO bersama kakaknya masih terus berjalan meninggalkan anak. Saat anak mengambil topi anak tersebut, anak memotong jalan seorang pengendara jalan yang menggunakan sepeda motorVixion warna hitam biru dan sepeda motor Honda Prima warna Hitam Doff yang mana pengendara tersebut berhenti di depan anak. Selanjutnya anak melewati pengendara tersebut dan mengejar REVO yang telah berjalan meninggalkan anak. Setelah REVO terkejar oleh anak, saat itu anak juga melihat pengendara Vixion dan prima tersebut berada di belakang mengikuti anak dan REVO hingga sampai di pertigaan lampu merah taman Griya, REVO memanggil dan berkata kepada pengendara Vixion tersebut “ SINI, SINI main ke wilayahku (sambil tangannya melambai kearah pengendara vixion)”. Selanjutnya pengendara tersebut memepet REVO sambil berkata – kata kasar “PUKI MAY KAU, MANA NENEKMU” yang kemudian Vixion tersebut langsung pergi meninggalkan REVO. Saat itu REVO kemudian berusaha mengejar Vixion tersebut, namun karena melihat salah satu teman pengendara Vixion yang menggunakan FU, akhirnya REVO

Hal 25 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memepet dan memberhentikan FU warna biru biru – putih tepat di depan halte sarbagita. Saat melihat REVO memberhentikan pengendara FU tersebut, posisi anak saat itu telah berbelok ke jalan perumahan taman Griya hingga kemudian anak berbalik arah lagi dan menghampiri REVO. Saat itu anak melihat REVO telah turun dari kendaraan Varionya sedangkan pengendara FU masih duduk di atas motornya dan mereka sedang adu mulut. Melihat hal tersebut, anak kemudian turun dari kendaraan anak dan langsung melakukan penganiayaan kepada pengendara FU biru putih tersebut sedangkan DERDI mengambil ancang – ancang seperti memegang sesuatu dari balik bajunya. Setelah beberapa kali anak melakukan penganiayaan (memukul) kepada korban, REVO kemudian ikut memukul sekali pengendara motor FU tersebut pada bagian kepala. Terakhir DERDI yang sebelumnya telah memegang sesuatu ternyata mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan melukai pengendara motor FU tersebut. Setelah anak, REVO, dan DERDI melakukan penganiayaan kepada pengendara motor tersebut, DERDI langsung pergi bersama kakaknya REVO ngebut pergi ke arah Nusa Dua. Sedangkan anak dan REVO masih berdiam diri di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, datang satu persatu teman – teman dari Group REMANG BOYS serta teman dari pengendara motor FU tersebut (pengendara Honda Prima) menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu REVO langsung mencekik salah satunya dengan menggunakan lengan kanan sambil berkata “ MAU MAS APA ?, MAU MAS APA ?” Saat pengendara motor Honda Prima tersebut dicekik, pengendara tersebut dapat melepaskan diri dan lari menuju ke arah nusa dua (berlari melawan arus dengan melewati jalur menuju denpasar) hingga kemudian anak dan REVO berusaha mengejar pengendara tersebut. Saat itu anak mengejar korban pengendara motor prima tersebut dengan berlari sedangkan REVO mengejar dengan menggunakan motor. Setelah anak mendapatkan pengendara motor prima tersebut, anak kemudian melakukan penganiayaan kepada pengendara motor prima tersebut. Saat anak melakukan penganiayaan kepada pengendara motor tersebut, REVO juga telah datang dan ikut melakukan penganiayaan kepada pengendara motor prima. Saat anak

Hal 26 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



dan REVO melakukan penganiayaan, teman – teman dari group REMANG BOYS datang dan bertanya mengenai peristiwa yang terjadi. Saat itu REVO mengatakan kepada orang – orang jika pengendara prima tersebut adalah perampok dan begal hingga kemudian banyak orang-orang ikut melakukan penganiayaan kepada korban. Setelah beberapa orang selesai melakukan penganiayaan kepada korban pengendara motor prima, anak sempat mengencingi korban pada bagian mulutnya. Setelah itu anak bersama CANDRA pergi ke Alfamart perumahan Kori disana anak bertemu dengan JOJO, ADIT dan setelah itu REVO datang. Saat itu JOJO, ADIT, dan REVO balik lagi menuju ke tempat kejadian perkara sedangkan anak ke sebuah Warung di perumahan Kori dan tidur disana.

- Bahwa benar saat itu saya menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna abu – abu dengan tulisan Scooter rock serta celana pendek warna abu – abu mengkilat dengan merk “bilabong”. Untuk REVO, saya lupa dirinya menggunakan pakaian apa. Untuk DERDI, seingat saya dirinya menggunakan jaket warna biru dengan kaos lengan pendek warna hijau gelap tulisan Hurley dengan celana jeans pendek warna biru navy.
- Bahwa benar saat itu anak melihat ada dua orang teman dari pengendara Satria FU datang dengan menggunakan Honda prima warna hitam doff berboncengan.
- Bahwa Seingat anak salah satu pengendara Honda prima tersebut menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan topi warna hitam sedangkan satunya menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru.
- Bahwa benar Saat itu anak tidak melihat kemanakah teman dari pengendara Honda Prima yang di cekik oleh REVO tersebut, dan kemungkinan dirinya sembunyi.
- Bahwa benar anak mendapatkan korban yang sebelumnya di cekik oleh REVO di depan sebuah warteg (sekitar 10 meter dari sebuah tugu) dan kemudian anak langsung melakukan penganiayaan kepada korban.

Hal 27 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengendara sepeda motor Prima yang dicekik oleh REVO adalah yang menggunakan kemeja lengan pendek warna biru dan celana pendek.
- Bahwa benar Caranya REVO melakukan penganiayaan kepada pengendara motor Honda Prima adalah dengan memukul lengan korban sebanyak satu kali saja selain itu juga di cekik dengan menggunakan lengan kanan.
- Bahwa benar orang lain lagi yang melakukan penganiayaan kepada korban pengendara motor prima Yang anak lihat saat itu ada FAJAR, laki – laki, umur 16 tahun, SUPER, lk, 16 tahun, dan CANDRA, Lk, umur 16 tahun serta beberapa orang lain lagi yang tidak saya kenal.
- Bahwa benar Latar belakangnya adalah karena REVO berkata bohong kepada mereka dan mengatakan jika pengendara Honda Prima tersebut adalah begal dan telah menodong REVO.
- Bahwa benar posisi anak saat melakukan penganiayaan kepada pengendara motor Honda Prima berada di sama – sama berdiri samping kanan korban.
- Bahwa benar anak buang air kecil ke mulut korban sat semua selesai melakukan penganiayaan dan posisi korban saat itu tidur terlentang di atas trotoar.

ANAK 2. TERDAKWA ANAK 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pada sekira pukul 04.30 wita di pinggir Jl. By Pass Ngurah Rai (depan LAOTA) Kuta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 wita anak pulang dari Bounty Kuta bersama teman – teman yang lain yang mana saat itu berboncengan dengan teman anak yang bernama RIZKY. Saat perjalanan pulang kerumah tersebut, anak sempat ditinggal oleh teman – teman anak yang lain karena anak sempat muntah di pinggir jalan. Saat dalam perjalanan pulang, tepatnya di halte dekat pertigaan Jl. By Pass Ngurah Rai perumahan Taman Griya Jimbaran, disana anak melihat sepeda motor Satria FU warna putih terparkir di depan halte. Saat itu anak tidak menghiraukan sepeda motor tersebut hingga kira – kira 100 (seratus) meter dari Halte, anak

Hal 28 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa orang bergerombol yang diantaranya ada BERNY, SUPER dll yang mana saat itu anak mengira ada tabrakan. Tidak lama kemudian, REVO mengatakan jika dirinya telah di todong dan dibegal yang mana saat itu tiba – tiba ada orang yang berlari dan di kejar oleh IMEN. Selanjutnya teman anak FAJAR ikut mengejar dan anak juga ikut mengejar dengan berlari. Saat di depan sebuah pertokoan, anak melihat IMEN sudah mendapatkan laki – laki yang sebelumnya di teriaki begal oleh REVO lalu memukulnya berulang kali. Selanjutnya anak, SUPER, FAJAR, CANDRA dan REVO ikut melakukan penganiayaan kepada laki – laki pendek tersebut. Setelah kami selesai melakukan penganiayaan kepada laki – laki pendek tersebut anak melihat IMEN mengencingi korban yang telah tergeletak di jalan. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut, anak kemudian pulang kerumah dengan masih membonceng RIZKY

- Bahwa benar Cara anak melakukan penganiayaan adalah memukul bersama dengan teman – teman anak yang lain yang mana saat itu anak memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali di bagian pipi kiri hingga terjatuh
- Bahwa benar setahu anak SUPER melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan kaki kanan dibagian pangkal paha kiri.
- Bahwa benar setahu anak IMEN banyak kali melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul dengan kedua tangan terkepal di bagian wajah dan perut berulang kali, selain memukul IMEN juga menendang korban.
- Bahwa benar anak tidak melihat REVO apakah dirinya ikut memukul korban atau tidak.
- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan kepada korban anak maupun maupun teman – teman anak tidak ada yang menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa anak melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena perkataan REVO yang mana dirinya mengatakan jika dirinya telah di todong dan di begal oleh laki – laki tersebut.
- Bahwa benar saat itu anak hanya mengejar korban yang pendek dan berwajah orang kupang yang mana saat itu anak melihat orang

Hal 29 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berlari dan kemudian teman anak IMEN yang juga mengejar orang tersebut berhasil mendapatkan.

- Bahwa benar saat itu IMEN langsung melakukan penganiayaan kepada korban laki – laki tersebut.
- Bahwa benar saat itu anak berusaha menghalangi IMEN untuk tidak melakukan penganiayaan kepada korban, karena saat itu anak melihat IMEN mengamuk.
- Bahwa benar caranya adalah dengan memukul bagian wajah, perut dan menendang perut korban dengan menggunakan kedua tangannya terkepal serta kakinya.
- Bahwa benar yang membuat anak mengejar korban adalah karena REVO mengatakan korban yang lari tersebut begal dan menodong, lalu anak mengejarnya untuk menangkap.
- Bahwa benar posisi anak saat itu ada di kiri dengan motor anak yang mana saat itu anak baru datang, korban langsung berlari dan kemudian anak mendengar REVO berteriak begal. Posisi anak sekitar lima meter dari REVO dan dengan korban yang berlari tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa benar cara FAJAR adalah dengan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dari atas sepeda motor yang mana saat itu korban sedang berlari.
- Bahwa benar saat itu FAJAR menggunakan sepeda NMAX warna abu – abu miliknya.
- Bahwa anak hanya melihat FAJAR menendang saja, selain itu anak tidak melihatnya.
- Bahwa cara SUPER melakukan penganiayaan kepada korban adalah dengan mengejar dengan berlari dan kemudian menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali di bagian pinggang kiri.
- Bahwa benar posisi korban sudah tergeletak terlentang.
- Bahwa benar saat itu anak tidak melihat REVO, karena anak sibuk memegang IMEN yang sedang melakukan penganiayaan.

ANAK 3. TERDAKWA ANAK 3, pada pokoknya menerangkan :

Hal 30 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 pada sekira pukul 04.00 wita di pinggir Jl. By Pass Ngurah Rai dekat kuburan cina taman mumbul Kuta Selatan.
- Bahwa benar adapun cara para anak melakukan pengeroyokan antara lain :
 - o IMEN menarik dan memutar korban, kemudian menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut korban hingga korban terjatuh. Kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali dan kaki kiri sebanyak satu kali yang mengenai daerah bahu dan pinggang sebelah kiri. Kemudian memukul sekitar 5-10 kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai wajah korban. Setelah selesai IMEN kemudian dengan sengaja mengencingi daerah kepala korban.
 - o CANDRA memukul korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh.
 - o sedangkan anak menendang korban sebanyak 1 kali yang mengenai pinggang korban sebelah kiri.
- Bahwa benar anak menganiaya korban karena IMEN mengatakan jika korban tersebut adalah begal dan akan menusuk dirinya dan meneriaki jika orang tersebut adalah begal, sehingga orang tersebut lari dan kami kejar
- Bahwa benar awalnya anak dan teman-teman kumpul di warung BU RUS dan pada sekitar pukul 10.30 wita kami berangkat ke Kuta di mini bar "MIDNIGHT" dan minum arak bersama, kemudian salah satu teman anak menghubungi DERDY dan teman-temannya dan kami bersama-sama melanjutkan minum arak ditempat tersebut. Kemudian kami berangkat ke "BOUNTY CLUB" yang ada di Jl. Legian Kuta pada jam 01.00 wita hingga pukul 03.30 wita. Kemudian kami pulang dan anak sempat tertidur sebentar di perjalanan, hingga kemudian anak melihat ada orang yang berkerumun, sehingga anak turun dan bertanya ada apa, kemudian dijawab oleh IMEN jika ada begal dan meneriaki korban tersebut begal sehingga korban tersebut lari di sebelah taman yang ada ditengah jalann dan kami kejar, dimana

Hal 31 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJAR mengejar menggunakan sepeda motor, kemudian saat dekat dengan korban menendang korban dari atas kendaraannya menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pinggang belakang korban, namun korban tetap berlari sehingga kembali dipukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian lengan kiri korban, namun korban masih berlari dan menyebrang ke jalan yang mengarah ke Denpasar kemudian IMEN menarik dan memutar korban, kemudian menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut korban hingga korban terjatuh. Kemudian korban langsung bangun, dan didekat korban ada CANDRA, kemudian korban berusaha memukul CANDRA namun tidak kena dan CANDRA langsung membalas memukul yang mengenai pipi korban sebelah kiri hingga korban terjatuh. Setelah korban jatuh kemudian anak datang dan langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pinggang kiri korban, setelah itu anak ditarik oleh NIKI dan kembali ke sepeda motor anak. Saat anak akan kembali, anak melihat IMEN datang mendekati korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali dan kaki kiri sebanyak satu kali yang mengenai daerah bahu dan pinggang sebelah kiri. Kemudian memukul sekitar 5-10 kali menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai wajah korban. Dan tiga orang yang tidak anak kenal tersebut ikut menendang berkali-kali ke daerah badan korban dan memukul berkali-kali ke arah wajah korban. Setelah anak tiba di sepeda motor, anak melihat teman-teman anak sudah selesai mengeroyok korban, setelah itu, anak melihat IMEN membuka releting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian mengencingi korban.

- Bahwa benar FAJAR menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu milik FAJAR dan membonceng NGURAH KRISNA.
- Bahwa benar anak tidak jelas ,pakaian apa yang dipergunakan, karena pada saat itu keadaan gelap, namun seingat anak, korban menggunakan baju lengan pendek dan celan pendek.
- Bahwa benar pakaian yang digunakan pada saat kejadian :

Hal 32 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar kakek pelaut dibagian depan, celana pendek kain warna hitam.
- IMEN menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih gambar kakek pelaut dibagian belakang dan celana pendek kain.
- CANDRA menggunakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek kain warna coklat.
- Bahwa benar dalam melakukan pengeroyokan tersebut anak dan kawan-kawan Tidak ada menggunakan alat bantu, kami melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan dan kaki saja.
- Bahwa benar anak tidak mengetahui apa akibat yang diderita korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

SAKSI I WAYAN PUJA,SE. di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para anak masih sekolah.
- Bahwa benar para anak berkelakuan baik di Desa serta aktif dalam melakukan kegiatan karang taruna.
- Bahwa benar para anak belum pernah melakukan kesalahan di desa.
- Bahwa benar saksi akan sanggup membina dan mendidik para anak setelah kembali kemasyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para anak masih sekolah
- Bahwa benar kelakuan dari pada para anak adalah sangat baik.
- Bahwa benar para anak selalu disiplin dan sopan
- Bahwa benar saksi selaku orang tua sanggup membina dan mendidik dan mengawasi para anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "TRANSMAGE APPAREL the happiness boy all day"

Hal 33 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar
- 2 (dua) buah celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (anak dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang kerumah namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengebut mendahului anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain);
- Bahwa benar sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi STEFANUS IMAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR bersama saksi MUNAJIR, beriringan dengan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya diikuti oleh saksi STEFANUS IMAN, dan anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambatkan

Hal 34 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sambil berkata kepada saksi STEFANUS IMAN "sini..sini..main ke wilayahku" kemudian saksi STEFANUS IMAN mengatakan "pukimai" dan REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) mengatakan "mati ci" sehingga saksi STEFANUS IMAN bergegas pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) melihat korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lewat dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu, dimana REVO ASHAWARI SYAH mengetahui korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN adalah teman saksi STEFANUS IMAN sehingga REVO ASHAWARI SYAH memberhentikan korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, lalu REVO ASHAWARI SYAH turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar bselanjutnya melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya " kamu apakah teman saya sampai disini ?" namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH mempiting leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu mencekik leher dari arah depan sehingga saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa,

Hal 35 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukul dan menendang saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya.

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka anak, saksi korban mengalami luka memar, luka lecet, dan patah tulang, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/387/387/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, dengan pemeriksaan luka-luka :

1. Pada kepala samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka memar berupa benjolan berukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter;
2. Pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada dahi samping kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
4. Pada batang hidung samping kanan, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, terdapat dua luka dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

Hal 36 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada kelopak mata kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata akanan, terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada pipi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah sudut mulut kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis, sepanjang nol koma lima sentimeter;
7. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mata kiri sisi luar, terdapat luka memar berupa pembengkakan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Teraba patah tulang pada rahang atas kiri;
8. Pada bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter;
9. Tepat pada lipat siku kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada lengan atas kiri sisi belakang, empat sentimeter diatas siku, terdapat luka-luka lecet disertai memar berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
11. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
12. Pada selaput lendir bibir atas samping kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir akanan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
13. Pada tungka atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut, terdapat luka-luka lect meliputi daerah seluas empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter, dengan luka terbesar dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Hal 37 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah lutut terdapat luka-luka lecet, meliputi darah seluas satu koma lima sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan ;
3. Unsur dengan tenaga bersama ;
4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para anak dapat menjawab semua pertanyaan

Hal 38 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para anak dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para anak dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para anak.

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan menurut SR. Sianturi, SH secara terbuka atau terang-terangan (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung serta dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti surat, dan keterangan para anak, maka dengan adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain tersebut ditemukan petunjuk bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 telah melakukan perbuatan kekerasan ditempat umum yang dapat disaksikan oleh umum, dimana kekerasan tersebut terjadi di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua Kuta Selatan Badung.

Menimbang bahwa untuk Jelasnya, fakta-fakta yang memenuhi pembuktian unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (anak dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang

Hal 39 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



kerumah namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengebut mendahului anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain);

- Bahwa sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi STEFANUS IMAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR bersama saksi MUNAJIR, beriringan dengan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya diikuti oleh saksi STEFANUS IMAN, dan anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi STEFANUS IMAN “sini..sini..main ke wilayahku” kemudian saksi STEFANUS IMAN mengatakan “pukimai” dan REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) mengatakan “mati ci” sehingga saksi STEFANUS IMAN bergegas pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa beberapa saat kemudian ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) melihat korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lewat dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu, dimana REVO ASHAWARI SYAH mengetahui korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN adalah teman saksi STEFANUS IMAN sehingga REVO ASHAWARI SYAH memberhentikan korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, lalu REVO ASHAWARI SYAH

Hal 40 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya “ kamu apakan teman saya sampai begini ?” namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH mempiting leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu mencekik leher dari arah depan sehingga saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA

Hal 41 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



ANAK 1 yang terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur dengan tenaga bersama** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menurut Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga. Selanjutnya SR. Sianturi, SH menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung serta dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti surat, dan keterangan para anak, maka dengan adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain tersebut ditemukan petunjuk bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, dimana awalnya REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) mempingting leher saksi korban MUHAMAD JAUHARI dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu mencekik leher dari arah depan sehingga saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan

Hal 42 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, mendengar perkataan REVO ASHAWARI SYAH tersebut, ada dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga dari anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. KOMANG TRY SUPERMANA untuk membantu temannya yaitu anak I. TERDAKWA ANAK 1 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, namun saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan saksi korban. Dalam hal ini para anak telah menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD JAUHARI hingga saksi korban pingsan terlentang di jalan tidak berdaya.

Menimbang bahwa untuk Jelasnya, fakta-fakta yang memenuhi pembuktian unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (anak dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang kerumah namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengebut mendahului anak I.

Hal 43 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain);

- Bahwa sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi STEFANUS IMAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR bersama saksi MUNAJIR, beriringan dengan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya diikuti oleh saksi STEFANUS IMAN, dan anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi STEFANUS IMAN “sini..sini..main ke wilayahku” kemudian saksi STEFANUS IMAN mengatakan “pukimai” dan REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) mengatakan “mati ci” sehingga saksi STEFANUS IMAN bergegas pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa beberapa saat kemudian ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) melihat korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lewat dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu, dimana REVO ASHAWARI SYAH mengetahui korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN adalah teman saksi STEFANUS IMAN sehingga REVO ASHAWARI SYAH memberhentikan korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, lalu REVO ASHAWARI SYAH turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal

Hal 44 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya “ kamu apakan teman saya sampai begini ?” namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH mempiting leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu mencekik leher dari arah depan sehingga saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah

Hal 45 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menurut R. Soesilo, SH berpendapat bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung serta dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti surat, dan keterangan para anak, maka dengan adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain tersebut ditemukan petunjuk bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 telah menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUHAMAD JAUHARI dengan cara anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian anak II. TERDAKWA ANAK 2 memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, lalu anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang saksi korban, selanjutnya anak I. TERDAKWA ANAK 1 terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan saksi korban hingga saksi korban pingsan terlentang tidak berdaya, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celana yang dipakainya dan mengencingi wajah saksi korban. Dalam hal ini para anak telah menggunakan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD JAUHARI hingga saksi korban pingsan terlentang di jalan tidak berdaya.

Hal 46 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Menimbang bahwa untuk Jelasnya, fakta-fakta yang memenuhi pembuktian unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2017 sekira jam 23.00 wita, bersama DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain), REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah), FAJAR HAMADI (anak dalam berkas terpisah), serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam Geng REMANG BOYS berkumpul di Bar Midnight Kuta hingga jam 01.00 wita kemudian berpindah ke Bounty Kuta hingga jam 04.00 wita selanjutnya mereka anak bersama teman-temannya berniat untuk pulang kerumah namun saat berada di Bundaran By Pass bandara, teman-teman mereka mengebut mendahului anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang membonceng DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain);
- Bahwa sesampainya di jalan By pass (Jalan MM kelan) tiba – tiba topi anak I. TERDAKWA ANAK 1 terjatuh ke jalan hingga kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah melawan arus jalan untuk mengambil topi tersebut dan memotong jalan saksi STEFANUS IMAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR bersama saksi MUNAJIR, beriringan dengan saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama TEGAR ANANTA HADI Als EGAR, ISRA MIHARDI Als BOHO, dan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga saksi korban dan teman-temannya berhenti, setelah mengambil topi, anak I. TERDAKWA ANAK 1 lalu mengejar teman-temannya yang sudah mendahuluinya diikuti oleh saksi STEFANUS IMAN, dan anak I. TERDAKWA ANAK 1 memberitahukan kepada REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) ada yang mengikuti, kemudian anak I. TERDAKWA ANAK 1 berbalik arah mendekati saksi korban dan teman-temannya, dimana saat itu REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) memanggil dan dengan melambaikan tangan sambil berkata kepada saksi STEFANUS

Hal 47 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



IMAN “sini..sini..main ke wilayahku” kemudian saksi STEFANUS IMAN mengatakan “pukimai” dan REVO ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) mengatakan “mati ci” sehingga saksi STEFANUS IMAN bergegas pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa beberapa saat kemudian ASHAWARI SYAH (anak dalam berkas terpisah) melihat korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lewat dengan mengendarai sepeda motor Satria Fu, dimana REVO ASHAWARI SYAH mengetahui korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN adalah teman saksi STEFANUS IMAN sehingga REVO ASHAWARI SYAH memberhentikan korban YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN tepat di depan halte sarbagita, lalu REVO ASHAWARI SYAH turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terjadi adu mulut dengan YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, melihat hal tersebut, anak I. TERDAKWA ANAK 1 turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung melakukan melakukan pemukulan terhadap YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN lalu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) mengeluarkan sebuah pisau dari balik baju dan menusuk YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN hingga jatuh telungkup di trotoar jalan, setelah itu DEWA KOMANG DERDY ANTONY Als. DERDY (anak dalam perkara lain) pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya melihat YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN dalam kondisi telungkup di trotoar jalan, saksi korban MUHAMAD JAUHARI Als. JALI langsung menghampiri dan memegang kepala YANUWAR SETIAWAN Als WAWAN, lalu bertanya “ kamu apakah teman saya sampai begini ?” namun tiba-tiba dari arah belakang, REVO ASHAWARI SYAH memping leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan lalu mencekik leher dari arah depan sehingga saksi korban berlari ke seberang jalan namun anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi

Hal 48 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali hingga saksi korban tidak sadarkan diri, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang mendatangkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Hal 49 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dalam memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung serta dihubungkan dengan Barang Bukti, Alat Bukti Surat, dan Keterangan para anak, maka dengan adanya persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lain tersebut ditemukan Petunjuk bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban MUHAMAD JAUHARI mengalami luka berat, dimana saksi korban mengalami luka lecet, luka memar dan patah pada tulang rahang yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat berbicara dengan baik, tidak bisa makan, serta tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa untuk Jelasnya, fakta-fakta yang memenuhi pembuktian unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- bahwa benar anak I. TERDAKWA ANAK 1, anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 pada hari Minggu tanggal 9 juli 2017 sekira jam 04.30 wita, telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD JAUHARI dengan cara anak I. TERDAKWA ANAK 1 menarik leher saksi korban dan dengan tangan mengepal memukul saksi korban berulang kali mengenai bagian wajah dan badan, kemudian melihat anak I. TERDAKWA ANAK 1 memukuli saksi korban, datang anak II. TERDAKWA ANAK 2 dan anak III. TERDAKWA ANAK 3 menghampiri dan bertanya ada apa, kemudian di jawab oleh REVO ASHAWARI SYAH bahwa saksi korban adalah begal, sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi korban, selanjutnya saksi korban berbalik badan dan hendak memukul anak II. TERDAKWA ANAK 2 sehingga anak II. TERDAKWA ANAK 2 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah hingga saksi korban terjatuh, setelah saksi korban jatuh terlentang di jalan, anak III. TERDAKWA ANAK 3 dengan menggunakan kaki kanan, menendang saksi korban mengenai pinggang bagian belakang, diikuti oleh anak I. TERDAKWA ANAK 1 yang terus memukuli dan menendang saksi korban berulang kali hingga saksi korban

Hal 50 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



tidak sadarkan diri, setelah melihat saksi korban dalam keadaan tidak berdaya, anak I. TERDAKWA ANAK 1 membuka celananya dan mengencingi saksi korban dibagian wajahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/387/387/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah, dengan pemeriksaan luka-luka :

1. Pada kepala samping kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan, terdapat luka memar berupa benjolan berukuran tiga sentimeter kali enam sentimeter;
2. Pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada dahi samping kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter;
4. Pada batang hidung samping kanan, nol koma satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, terdapat dua luka dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
5. Pada kelopak mata kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata akanan, terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
6. Pada pipi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah sudut mulut kanan, terdapat luka lecet berbentuk garis, sepanjang nol koma lima sentimeter;
7. Pada pipi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut mata kiri sisi luar,

Hal 51 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



terdapat luka memar berupa pembengkakan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter. Teraba patah tulang pada rahang atas kiri;

8. Pada bahu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka memar, berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter;
9. Tepat pada lipat siku kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, berukuran dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada lengan atas kiri sisi belakang, empat sentimeter diatas siku, terdapat luka-luka lecet disertai memar berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dengan luka terbesar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
11. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
12. Pada selaput lendir bibir atas samping kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir akan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
13. Pada tungka atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut, terdapat luka-luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter, dengan luka terbesar dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, luka terkecil berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
14. Pada tungkai bawah kanan sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah lutut terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas satu koma lima sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Hal 52 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar, luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam mengerjakan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Hal 53 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

Tanggapan pihak keluarga Anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini Anak baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar anak diberikan keringanan hukuman dan keluarga masih sanggup dan berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Tanggapan pihak keluarga korban :

Pihak korban diwakili orang tua wali menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi Anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosil Propinsi Bali ;

Diwakili oleh **Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih,SE,SH, DKK**.dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan NISMAN dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial kota Denpasar - Bali yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai

Hal 54 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban meskipun perbuatan persetubuhan dilakukan atas dasar mau sama mau, tidak ada paksaan, tetapi ditengah pergaulan masyarakat Anak korban menjadi tercemar nama baiknya, dicemooh oleh masyarakat sekitar jika Anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan baik dari Anak korban pribadi maupun keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban ;
3. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan bisa melanjutkan pendidikannya ;
4. Telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak pelaku;

Hal 55 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



5. Keluarga anak korban telah memaafkan perbuatan anak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1.TERDAKWA ANAK 1.Anak 2. TERDAKWA ANAK 2 Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan dimuka Umum yang mengakibatkan luka berat** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Anak 1.TERDAKWA ANAK 1 dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Hal 56 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "TRANSMAGE APPAREL the happiness boy all day"
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar
- 2 (dua) buah celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., Made Sukereni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I.G.A.A. Fitria Chandrawati, S.H., Penuntut Umum, Para Anak dan Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, P2TP2A, PEKSOS dan orang tua anak ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 57 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 58 dari 60 halaman, putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)